



**PUTUSAN**

Nomor:158/Pdt.G/2010/PA.Btg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

....., umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan petani, bertempat tinggal di  
....., Kabupaten Bantaeng, sebagai  
"Penggugat";

**MELAWAN**

....., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan sopir angkutan umum, bertempat tinggal di  
....., Kabupaten Jeneponto, sebagai  
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 0158/Pdt.G/2010/PA.Btg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di ....., Kabupaten Bantaeng, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/31/X/2010, tertanggal 20 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ....., Kabupaten Bantaeng atau di rumah orang tua Tergugat di Desa Camba-Camba selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat;
  - b. Tergugat mudah emosi dan marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah orang tua Tergugat pada bulan Oktober 2009, waktu itu Tergugat marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat disebabkan Tergugat merasa terganggu tidurnya karena dibangun oleh Penggugat untuk makan. Keesokan harinya Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan



sehari kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai satu tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, ..... terhadap Penggugat, .....);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui siaran radio Republik Indonesia sebanyak dua kali, berdasarkan radiogram masing-masing tertanggal 31 Desember 2010 dan tanggal 11 Februari 2011, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



**a. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Nomor: 275/31/X/2010, tertanggal 20 Oktober 2010. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

**b. Saksi-saksi:**

1. ...., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan sepupu dua kali saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 10 hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena terjadi di Jeneponto;
- Bahwa pada saat terjadi pisah tempat tinggal, waktu itu Tergugat mengantar Penggugat ke terminal



Bantaeng dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, kemudian Tergugat kembali ke Jeneponto dan tidak pernah lagi menemui Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak lagi saling mengunjungi karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. ...., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan sepupu satu kali saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 10 hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, karena kejadiannya di Jeneponto;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sewaktu awal terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat mengantar Penggugat ke terminal Bantaeng lalu menyuruh Penggugat pulang



ke rumah orang tuanya, kemudian Tergugat kembali ke Jeneponto dan tidak pernah lagi menemui Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2009;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya oleh karena telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir di persidangan dan pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun



telah dipanggil secara sah dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan dalam bentuk radiogram perkara nomor: 0158/Pdt.G/2010/PA.Btg., tertanggal 31 Desember 2010 dan tanggal 11 Februari 2011, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Radio Republik Indonesia, namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;





Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P yang merupakan Akta Autentik, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2009 di Samata, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) sehingga karenanya Penggugat telah sah untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat sebagai telah termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk menyampaikan jawaban dan bantahannya, namun oleh karena perkara a quo menyangkut hukum keluarga (al-ahwal al-syakhshiyah) sehingga Penggugat tetap dibebani alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena kejadiannya di Jeneponto, namun saksi Penggugat mengetahui klimaks perselisihan dan pertengkaran tersebut ketika Tergugat mengantar Penggugat ke terminal Bantaeng untuk kembali ke rumah orang tuanya dan sejak kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu lagi, bahkan Penggugat tidak mengetahui lagi alamat jelas Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun pengetahuan saksi mengenai telah terjadinya pisah tempat tinggal ketika Tergugat mengantar Penggugat ke terminal Bantaeng untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat telah cukup menjadi indikasi telah terjadinya konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena hanya rumah tangga yang didera konflik yang rela membiarkan terjadinya pisah tempat tinggal antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang dinilai oleh Majelis Hakim telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 3 bulan, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan selama berpisah tempat tinggal, tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi oleh Penggugat;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah berusaha melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (syiqaq/ broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sebuah rumah bahagia yang menjadi dambaan semua pasangan suami-istri hanya dapat terwujud jika masing-masing kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya secara berimbang;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami istri meliputi dimensi kebutuhan fisik dan psikis, sehingga jika



salah satu dari kedua dimensi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara berimbang, atau bahkan kedua-duanya tidak terpenuhi secara maksimal, maka rumah tangga bahagia dan damai hanya menjadi impian belaka yang tak kunjung terwujud;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah ternyata berawal dari tidak terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikis Penggugat dengan baik, sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat secara layak, dan secara psikis terjadinya disharmonisasi dalam rumah tangga lantaran Tergugat mudah emosi dan marah-marah tanpa alasan yang jelas dan klimaksnya ketika terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun



lagi dan telah sesuai pula dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat dengan Talak Satu Bain Shugra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, ..... terhadap Penggugat, .....;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1432 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Nurhayati, sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., dan Irham Riad, S.HI, .M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Kasim, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota II,

ttd

Irham Riad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Kasim, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK :	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan :	Rp 275.000,00
4. Biaya Redaksi :	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai :	Rp 6.000,00
Jumlah :	Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya

Penitera Pengadilan Agama Bantaeng,

**Drs. M. As'ad F.**